



PUTUSAN

Nomor: 76/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **ARAM alias ACIANG anak SI MIO LIN;**
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukamantri Rt.013/Rw.003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
Dusun Lubuk Lagak, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **SUHARMANTO alias TOTO bin JAILANI;**
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 15 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pura Rt.016/Rw.006, Bukit Mulya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2019;
- Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;
 1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
- Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 76/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lin dan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 K.U.H.Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lin dan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra X warna biru kombinasi hitam plat depan belakang terpasang KB 4574 TU, Nomor rangka: MH1JBP116EK200479, noMOR MESIN : JBP1E1201135;
 - 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor polisi KB 4574 TU, nama pemilik : HENDI, alamat : Dusun Sukamantri Rt.13 Rw. 03 Dalam Kaum Kecamatan Sambas sepeda motor warna biru

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi hitam, Nomor rangka : MH1JBP116EK200479, noMOR MESIN : JBP1E1201135;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I Aram Alias Aciang Anak Si Mio Lin;

- 1 (satu) Buah asli BPKB dengan identitas pemilik atas nama JASNI pekerjaan Tani alamat Dusun Jambu Rt05 Rw03 SY SEDAYU Kecamatan Teluk Keramat No Pol KB 3105 PC merk HONDA type NF100LD model solo tahun 2009 100 cc warna hitam, Nomor rangka: MH1HB21164K071563, NOMOR MESIN : HB215-1071683;
- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA supra fit warna biru kombinasi hitam plat belakang terpasang KB 8749 TO Nomor Rangka: MH1HB21164K071563, NOMOR MESIN : HB215-1071683;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Imam Sodikin Bin Maturaji;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lin dan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani pada hari Senin tanggal 18 September 2017 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi Imam Sodikin yang terletak di Dusun Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lin menjemput terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani dirumah terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani untuk menyusun rencana hendak mengambil sepeda motor Honda supra fit milik saksi Imam Sodikin setelah rencana tersusun rapi kemudian terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lindan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani langsung menuju ke rumah saksi Imam Sodikin sesampainya dirumah saksi Imam Sodikin terdakwas I dan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani menyembunyikan sepeda motor yang dikendarainya di dalam kebun kelapa sawit agar tidak diketahui orang setelah itu terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lindan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani menuju jendela sebelah kiri rumah saksi Imam Sodikin dan mendorong untuk membukanya namun tidak dapat dibuka karena terkunci sehingga terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Linberjalan menuju jendela belakang rumah saksi Imam Sodikin dan mendorongnya dengan keras secara bergantian hingga akhirnya terbuka dan terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lindan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani masuk ke dalam rumah saksi Imam Sodikin setelah berada di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lindan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani memeriksa ke seluruh rumah saksi Imam Sodikin dan menyadari pemilik rumah sedang tidak ada dirumah kemudian terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lindan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani melihat sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam terparkir diruang tamu kemudian terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Linmendorong sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tersebut pintu depan yang sudah dibuka dan membawanya serta menyimpannya menuju arah dalam kebun kelapa sawit tepat dimana terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lindan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani menyimpan sepeda motor yang digunakan untuk menuju rumah saksi Imam Sodikin setelah itu terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Linmembongkar kabel kontak motor itu untuk menghidupkannya setelah motornya hidup terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Linmenggunakannya sedangkan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan pada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menuju rumah saksi Imam Sodikin yakni milik terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Linmerk Honda Supra X 125 kemudian menuju perumahan trans Jambu yang terletak di wilayah Perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Esa Cita selanjutnya menyimpan sepeda motor milik saksi Imam Sodikin kepada terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani untuk dipergunakan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani dengan terlebih dahulu terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lindan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani mengganti plat sepeda motor dan memasang tebeng dengan tujuan agar pemiliknya tidak mengetahuinya;

- Bahwa kemudian sekira bulan November 2018 terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Linmenemui terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Imam Sodikin kepada teman terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Linyakni saksi KON KIT JUNG ALIAS ASIN ANAK ONGA dengan tujuan untuk membayar hutang terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Linsetelah terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lindan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani sepakat untuk menggadaikannya kemudian terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lin langsung menemui saksi Kon Kit Jung alias Asin anak Onga dan menggadaikannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan kepada saksi Kon Kit Jung alias Asin anak Onga bahwa terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Linsedang membutuhkan uang dan akan memberikan BPKB dan STNKnya pada malam harinya sehingga saksi Kon Kit Jung alias Asin anak Onga menjadi percaya setelah terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu membaginya dengan bagian terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lin mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun hingga waktu yang ditentukan terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lin tidak menyerahkan BPKB dan STNK kepada saksi Kon Kit Jung alias Asing anak Onga dengan beralasan bahwa BPKB dan STNK terbakar dirumah terdakwa I.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Aram alias Aciang anak Si Mio Lin dan terdakwa II Suharmanto alias Toto bin Jailani mengakibatkan Saksi Imam Sodikin mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KON KIT JUNG alias ASIN anak ONGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa Aram telah menggadaikan sepeda motor kepada saksi;

-----Bahwa Terdakwa Aram menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa namun sekira bulan November 2018 di rumah saksi di Dusun Sabung Setangga, Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa barang yang digadaikan adalah sepeda motor Jenis Honda Merk Supra Fit Type NF100LD warna hitam Nomor Polisi KB 3105 PC;

-----Bahwa saat Terdakwa Aram menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa Suharmanto alias Toto tidak ikut dan yang datang hanya Terdakwa Aram alias Aciang sendirian;

-----Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa Aram alias Aciang adalah hasil mengambil dari orang lain tanpa ijin;

-----Bahwa saat Terdakwa Aram alias Aciang menggadaikan sepeda motor tersebut, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Aram alias Aciang mengenai kepemilikan sepeda motor yang telah digadaikannya tersebut dan Terdakwa Aram alias Aciang menjawab miliknya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa
Terdakwa Aram alias Aciang berjanji kepada saksi akan menyerahkan BPKB serta STNK motor tersebut besok malamnya dan akan di antarkan kerumah saksi namun Terdakwa Aram alias Aciang tidak kunjung datang, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Aram alias Aciang di pasar Sambas dan saksi langsung meminta BPKB dan STNK sepeda motor tersebut dan Terdakwa Aram alias Aciang berjanji kembali kepada saksi bahwa akan mengantarkan BPKB dan STNK motor setelah pulang dari pasar namun Terdakwa Aram alias Aciang juga tidak juga memperlihatkan STNK dan BPKB motor yang digadaikan kepada saksi;

-----Bahwa
kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib telah datang beberapa petugas Kepolisian Resor Sambas ke rumah saksi dan kemudian petugas menanyakan apakah Terdakwa Aram alias Aciang ada menggadaikan sepeda motor jenis Honda Supra Fit kepada saksi, kemudian saksi mengatakan iya kepada Petugas Kepolisian, selanjutnya saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk ke Polres Sambas berikut membawa barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra Fit guna memberikan keterangan terkait dengan permasalahan tersebut;

-----Bahwa
saksi tidak ada merasa curiga dengan Terdakwa Aram alias Aciang karena sebelumnya saksi sudah sering melihat Terdakwa Aram alias Aciang menggunakan sepeda motor tersebut;

-----Bahwa
Terdakwa Aram alias Aciang menggadaikan sepeda motor tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar hutang;

-----Bahwa
Terdakwa Aram alias Aciang menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

-----Bahwa
uang nya sudah saksi serahkan kepada Terdakwa Aram alias Aciang;

-----Bahwa
saksi mengalami kerugian Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) karena telah menyerahkan uang gadaian sepeda motor kepada Terdakwa Aram alias Aciang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengetahui setelah di Kepolisian bahwa sepeda motor tersebut milik Imam Sodikin;

-----Bahwa motor tersebut setelah digadaikan oleh Terdakwa Aram alias Aciang, belum ada saksi pergunakan;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi

SYAMSUL HUDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Februari 2019;

-----Bahwa yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan adalah Terdakwa Suharmanto alias Toto;

-----Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 4 (empat) orang rekan saksi yaitu Bripka Tommy Agustino, Bripka DA Krisnawan, Bripka Sujoto dan Briptu Viki Candra KW;

-----Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Merk Supra Fit Type NF100LD warna hitam Nomor Polisi KB 3105 PC;

-----Bahwa kejadian Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekira pukul 19.00 Wib, di dalam rumah Imam Sodikin di Dusun Sabung Setangga Rt.001 Rw.003, Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor milik Imam Sodikin berada ditangan saksi Kon Kit Jung alias Asin karena telah digadaikan oleh Terdakwa Aram alias Aciang dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

-----Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual serta uangnya untuk keperluan Para Terdakwa sehari-hari;

-----Bahwa dari keterangan saksi Imam Sodikin kerugian yang diderita akibat perbuatan Para Terdakwa sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

-----Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Imam Sodikin;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.-----Saksi
IMAM SODIKIN bin MATSURAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah kehilangan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa barang saksi yang telah hilang berupa sepeda motor jenis Honda Merk Supra Fit Type NF100LD warna hitam Nomor Polisi KB 3105 PC;

-----Benar saksi kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekira pukul 19.00 Wib, didalam rumah saksi di Dusun Sabung Setangga Rt.001 Rw.003, Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi, namun setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahuinya bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa Aram alias Aciang dan TErrdakwa Suharmanto alias Toto;

-----Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahuinya;

-----Bahwa yang saksi tahu jendela rumah ada yang dirusak;

-----Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan Para Terdakwa untuk merusak jendela rumah saksi;

-----Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut disimpan sebelum diambil oleh Para Terdakwa ada disimpan diruang tamu rumah saksi dan hanya dikunci kontak namun tidak dikunci stang;

-----Bahwa saat saksi kehilangan sepeda motor tersebut, kondisi dirumah kosong dan tidak ada orang;

-----Bahwa rumah saksi sewaktu ditinggal oleh saksi pergi ada dikunci;

-----Bahwa saksi mengetahui dari Polisi bahwa sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh Para Terdakwa kepada saksi Kon Kit Jung alias Asin;

-----Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa
Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi, tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi;

-----Bahwa
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa I pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang berupa sepeda motor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I mengambil barang tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekira pukul 19.00 Wib, di dalam rumah milik saksi Imam Sodikin di Dusun Sabung Setangga Rt.001/Rw.003, Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa I ambil adalah Jenis Honda Merk Supra Fit Type NF100LD warna hitam Nomor Polisi KB 3105 PC;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatannya bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Imam Sodikin Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa saat itu rumah saksi Imam Sodikin dalam keadaan kosong dan tidak ada orang;
- Bahwa sepeda motor yang ada di dalam rumah saksi Imam Sodikin ada dikunci kontaknya saja namun tidak dikunci stang
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan perbuatannya mengambil barang sepeda motor tersebut dengan cara awalnya menuju rumah saksi Imam tepat di sebelah kiri jendela kemudian Terdakwa I mencoba mendorong jendela namun tidak bisa terbuka karena terkunci, lalu Terdakwa I mencoba mendorong kembali jendela dengan sekuat tenaga dan berulang kali kemudian jendela terbuka lalu bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah, dan saat itu mengecek di dalam rumah



dalam keadaan kosong, selanjutnya di ruang tamu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan setelah dikeluarkan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah dalam kebun kelapa sawit, lalu Terdakwa I membongkar kabel kontak sepeda motor untuk dihidupkan dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian sepeda motor dapat dihidupkan, selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa II di Perumahan Trans Jambu di Wilayah Perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Esa Cita;

□ Bahwa Terdakwa I datang ke rumah saksi Imam Sodikin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru list putih KB 4576 TU milik abang Terdakwa I bernama Hendi;

□ Bahwa Terdakwa I tidak ada menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

□ Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I ada merubah kondisi sepeda motornya yaitu bagian kap/tebeng depan berwarna biru Terdakwa pasang yang sebelumnya tidak ada, tutup kerangka depan yang berwarna hitam semula tidak ada kemudian Terdakwa tambahkan, shock becker belakang semula berwarna putih dan Terdakwa ganti dengan shock becker warna merah yang Terdakwa beli dibengkel, plat nomor Polisi kendaraan yang sebelumnya KB 3105 PC Terdakwa ubah menjadi KB 8749 TO;

□ Bahwa tujuan Terdakwa I merubah sepeda motor tersebut adalah supaya tidak diketahui pemiliknya;

□ Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I digadaikan kepada saksi Kon Kit Jung alias Asin seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

□ Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

□ Bahwa uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari;

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi Imam Sodikin adalah Untuk dimiliki dan rencananya akan di jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi Imam Sodikin tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Imam Sodikin selaku pemilik barang-barang tersebut;

□ Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

□ Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa II pada BAP Penyidik tersebut;

□ Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang berupa sepeda motor;

□ Bahwa perbuatan Terdakwa II mengambil barang tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekira pukul 19.00 Wib, di dalam rumah milik saksi Imam Sodikin di Dusun Sabung Setangga Rt.001/Rw.003, Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

□ Bahwa sepeda motor yang Terdakwa II ambil adalah Jenis Honda Merk Supra Fit Type NF100LD warna hitam Nomor Polisi KB 3105 PC;

□ Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatannya bersama dengan Terdakwa I;

□ Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Imam Sodikin Terdakwa I bersama Terdakwa II;

□ Bahwa saat itu rumah saksi Imam Sodikin dalam keadaan kosong dan tidak ada orang;

□ Bahwa sepeda motor yang ada di dalam rumah saksi Imam Sodikin ada dikunci kontaknya saja namun tidak dikunci stang;

□ Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan perbuatannya mengambil barang sepeda motor tersebut dengan cara awalnya menuju rumah saksi Imam tepat di sebelah kiri jendela kemudian Terdakwa I mencoba mendorong jendela namun tidak bisa terbuka karena terkunci, lalu Terdakwa I mencoba mendorong kembali jendela dengan sekuat tenaga dan berulang kali kemudian jendela terbuka lalu bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah, dan saat itu mengecek di dalam rumah dalam keadaan kosong, selanjutnya di ruang tamu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan setelah dikeluarkan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut menuju

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah dalam kebun kelapa sawit, lalu Terdakwa I membongkar kabel kontak sepeda motor untuk dihidupkan dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian sepeda motor dapat dihidupkan, selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa II di Perumahan Trans Jambu di Wilayah Perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Esa Cita;

□ Bahwa Terdakwa II tidak ada menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

□ Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I ada merubah kondisi sepeda motornya yaitu bagian kap/tebeng depan berwarna biru Terdakwa pasang yang sebelumnya tidak ada, tutup kerangka depan yang berwarna hitam semula tidak ada kemudian Terdakwa tambahkan, shock becker belakang semula berwarna putih dan Terdakwa ganti dengan shock becker warna merah yang Terdakwa beli dibengkel, plat nomor Polisi kendaraan yang sebelumnya KB 3105 PC Terdakwa ubah menjadi KB 8749 TO;

□ Bahwa tujuan Terdakwa I merubah sepeda motor tersebut adalah supaya tidak diketahui pemiliknya;

□ Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I digadaikan kepada saksi Kon Kit Jung alias Asin seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

□ Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

□ Bahwa uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi Imam Sodikin adalah untuk dimiliki dan rencananya akan di jual;

□ Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi Imam Sodikin tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Imam Sodikin selaku pemilik barang-barang tersebut;

□ Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra X warna biru kombinasi hitam plat depan belakang terpasang KB 4574 TU, Nomor rangka: MH1JBP116EK200479, noMOR MESIN : JBP1E1201135;

-
1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor polisi KB 4574 TU, nama pemilik : HENDI, alamat : Dusun Sukamantri Rt.13 Rw. 03 Dalam Kaum Kecamatan Sambas sepeda motor warna biru kombinasi hitam, Nomor rangka: MH1JBP116EK200479, Nomor Mesin: JBP1E1201135;

-
1 (satu) Buah asli BPKB dengan identitas pemilik atas nama JASNI pekerjaan Tani alamat Dusun Jambu Rt05 Rw03 SY SEDAYU Kecamatan Teluk Keramat No Pol KB 3105 PC merk HONDA type NF100LD model solo tahun 2009 100 cc warna hitam, Nomor rangka: MH1HB21164K071563, NOMOR MESIN : HB215-1071683;

-
1 (satu) Unit sepeda motor HONDA supra fit warna biru kombinasi hitam plat belakang terpasang KB 8749 TO Nomor Rangka: MH1HB21164K071563, NOMOR MESIN : HB215-1071683;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Jenis Honda Merk Supra Fit Type NF100LD warna hitam Nomor Polisi KB 3105 PC terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekira pukul 19.00 Wib, di dalam rumah milik saksi Imam Sodikin di Dusun Sabung Setangga Rt.001/Rw.003, Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

□ Bahwa saat itu rumah saksi Imam Sodikin dalam keadaan kosong dan tidak ada orang dan sepeda motor yang ada di dalam rumah saksi Imam Sodikin ada dikunci kontaknya saja namun tidak dikunci stang;

□ Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang sepeda motor tersebut dengan cara awalnya menuju rumah saksi Imam tepat di sebelah kiri jendela kemudian Terdakwa I mencoba mendorong jendela namun tidak bisa terbuka karena terkunci, lalu Terdakwa I mencoba mendorong kembali jendela dengan sekuat tenaga dan berulang kali kemudian jendela terbuka lalu bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah, dan saat itu mengecek di dalam rumah dalam keadaan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong, selanjutnya di ruang tamu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor diruang tamu, selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan setelah dikeluarkan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut menuju kearah dalam kebun kelapa sawit, lalu Terdakwa I membongkar kabel kontak sepeda motor untuk dihidupkan dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian sepeda motor dapat dihidupkan, selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa II di Perumahan Trans Jambu di Wilayah Perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Esa Cita;

□ Bahwa Terdakwa I datang ke rumah saksi Imam Sodikin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru list putih KB 4576 TU milik abang Terdakwa I bernama Hendi;

□ Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I ada merubah kondisi sepeda motornya yaitu bagian kap/tebeng depan berwarna biru Terdakwa pasang yang sebelumnya tidak ada, tutup kerangka depan yang berwarna hitam semula tidak ada kemudian Terdakwa tambahkan, shock becker belakang semula berwarna putih dan Terdakwa ganti dengan shock becker warna merah yang Terdakwa beli dibengkel, plat nomor Polisi kendaraan yang sebelumnya KB 3105 PC Terdakwa ubah menjadi KB 8749 TO;

□ Bahwa tujuan Para Terdakwa merubah sepeda motor tersebut adalah supaya tidak diketahui pemiliknya;

□ Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I digadaikan kepada saksi Kon Kit Jung alias Asin seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

□ Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Imam Sodikin adalah untuk dimiliki dan rencananya akan di jual;

□ Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi Imam Sodikin tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Imam Sodikin selaku pemilik barang-barang tersebut;

□ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Imam Sodikin mengalami kerugian sekira sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
4. **Unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARAM alias ACIANG anak **SI MIO LIN**, dan Terdakwa II. **SUHARMANTO alias TOTO bin JAILANI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Para Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Jenis Honda Merk Supra Fit Type NF100LD warna hitam Nomor Polisi KB 3105 PC terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekira pukul 19.00 Wib, di dalam rumah saksi Imam Sodikin di Dusun Sabung Setangga Rt.001/Rw.003, Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dimana sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Imam Sodikin;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa sepeda motor Jenis Honda Merk Supra Fit Type NF100LD warna hitam Nomor Polisi KB 3105 PC terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekira pukul 19.00 Wib, di dalam rumah saksi Imam Sodikin di Dusun Sabung Setangga Rt.001/Rw.003, Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dimana saat itu rumah saksi Imam Sodikin dalam keadaan kosong dan tidak ada orang dan sepeda motor yang ada di dalam rumah saksi Imam Sodikin ada dikunci kontaknya saja namun tidak dikunci stang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi Imam Sodikin adalah untuk dimiliki dan selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I digadaikan kepada saksi Kon Kit Jung alias Asin seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Jenis Honda Merk Supra Fit Type NF100LD warna hitam Nomor Polisi KB 3105 PC milik saksi Imam Sodikin dilakukan pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekira pukul 19.00 Wib, di dalam rumah milik saksi Imam Sodikin di Dusun Sabung Setangga Rt.001/Rw.003, Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi Imam Sodikin tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Imam Sodikin selaku pemilik barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Imam Sodikin mengalami kerugian sekira sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Jenis Honda Merk Supra Fit Type NF100LD warna hitam Nomor Polisi KB 3105 PC milik saksi Imam Sodikin tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dimana peran Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama menyusun rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Jenis Honda Merk Supra Fit Type NF100LD warna hitam Nomor Polisi KB 3105 PC yang terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekira pukul 19.00 Wib, di dalam rumah milik saksi Imam Sodikin di Dusun Sabung Setangga Rt.001/Rw.003, Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa datang ke rumah saksi Imam Sodikin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru list putih KB 4576 TU milik abang Terdakwa I bernama Hendi lalu langsung menuju rumah saksi Imam tepat di sebelah kiri jendela kemudian Terdakwa I mencoba mendorong jendela namun tidak bisa terbuka karena terkunci, lalu Terdakwa I mencoba mendorong kembali jendela dengan sekuat tenaga dan berulang kali kemudian jendela terbuka lalu bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah, dan saat itu mengecek di dalam rumah dalam keadaan kosong, selanjutnya di ruang tamu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan setelah dikeluarkan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah dalam kebun kelapa sawit, lalu Terdakwa I membongkar kabel kontak sepeda motor untuk dihidupkan dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian sepeda motor dapat dihidupkan, selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa II di Perumahan Trans Jambu di Wilayah Perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Esa Cita;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I ada merubah kondisi sepeda motornya yaitu bagian kap/tebeng depan berwarna biru Terdakwa pasang yang sebelumnya tidak ada, tutup kerangka depan yang berwarna hitam semula tidak ada kemudian Terdakwa tambahkan, shock becker belakang semula berwarna putih dan Terdakwa ganti dengan shock becker warna merah yang Terdakwa beli dibengkel, plat nomor Polisi kendaraan yang sebelumnya KB 3105 PC Terdakwa ubah menjadi KB 8749 TO dimana tujuan Para Terdakwa merubah sepeda motor tersebut adalah supaya tidak diketahui pemiliknya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

-

1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra X warna biru kombinasi hitam plat depan belakang terpasang KB 4574 TU, Nomor rangka: MH1JBP116EK200479, noMOR MESIN : JBP1E1201135;

-

1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor polisi KB 4574 TU, nama pemilik : HENDI, alamat : Dusun Sukamantri Rt.13 Rw. 03 Dalam Kaum Kecamatan Sambas sepeda motor warna biru kombinasi hitam, Nomor rangka : MH1JBP116EK200479, NOMOR MESIN : JBP1E1201135;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I dan adalah milik dari Terdakwa I, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I Aram Alias Aciang Anak Si Mio Lin;

-

1 (satu) Buah asli BPKB dengan identitas pemilik atas nama JASNI pekerjaan Tani alamat Dusun Jambu Rt05 Rw03 SY SEDAYU Kecamatan Teluk Keramat No Pol KB 3105 PC merk HONDA type NF100LD model solo

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 100 cc warna hitam, Nomor rangka: MH1HB21164K071563,
NOMOR MESIN : HB215-1071683;

-

1 (satu) Unit sepeda motor HONDA supra fit warna biru kombinasi hitam plat
belakang terpasang KB 8749 TO Nomor Rangka: MH1HB21164K071563,
NOMOR MESIN : HB215-1071683;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Imam Sodikin, maka
menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan
kepada yang berhak yakni saksi Imam Sodikin Bin Maturaji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ▢ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ▢ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Imam Sodikin;

Keadaan yang meringankan:

- ▢ Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- ▢ Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya;
- ▢ Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- ▢ Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARAM alias ACIANG anak SI MIO LIN**, dan
Terdakwa II. **SUHARMANTO alias TOTO bin JAILANI** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahananana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-
1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra X warna biru kombinasi hitam plat depan belakang terpasang KB 4574 TU, Nomor rangka: MH1JBP116EK200479, noMOR MESIN : JBP1E1201135;

-
1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor polisi KB 4574 TU, nama pemilik : HENDI, alamat : Dusun Sukamantri Rt.13 Rw. 03 Dalam Kaum Kecamatan Sambas sepeda motor warna biru kombinasi hitam, Nomor rangka : MH1JBP116EK200479, NOMOR MESIN: JBP1E1201135;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Aram alias Aciang anak Si Mio Lin;

-
1 (satu) Buah asli BPKB dengan identitas pemilik atas nama JASNI pekerjaan Tani alamat Dusun Jambu Rt05 Rw03 SY SEDAYU Kecamatan Teluk Keramat No Pol KB 3105 PC merk HONDA type NF100LD model solo tahun 2009 100 cc warna hitam, Nomor rangka: MH1HB21164K071563, NOMOR MESIN : HB215-1071683;

-
1 (satu) Unit sepeda motor HONDA supra fit warna biru kombinasi hitam plat belakang terpasang KB 8749 TO Nomor Rangka: MH1HB21164K071563, NOMOR MESIN : HB215-1071683;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Imam Sodikin bin Maturaji;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh, **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Junaidi.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Tioriska Sinaga, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H

Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25